



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**

NOMOR: 360/6/PKS/I.03-WK/2024
NOMOR: 300.2/492/XLIV.1/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-09-2024), bertempat Blambangan Umpu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. SUFRIANTO** : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.234/V.02-WK/HK/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan yang berkedudukan di Jalan Radin Jambat No.02 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

Provinsi..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		

Provinsi Lampung 34564, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.


II. JANUAR EFFENDI : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 800.1.3.3 / 550 / KPTS / XLII / III.3 / 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan 32381, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang penanggulangan bencana;
- (2) Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai potensi yang dapat di kerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kerjasama bidang penanggulangan bencana;

(3) Bahwa..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

- (3) Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Kerjasama Sub Regional Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Percepatan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat, Penanggulangan Permasalahan Sosial serta Penanggulangan Bencana. Nomor: 100.4.7/25/V.13/2024, Nomor: 067/014/MoU/DISHUB/2024, Nomor: 134.4/1/KB/1.03-WK.2024, Nomor: 100.3.7.1/1/MoU/2024, Nomor: 139/02/PEMKAB-LB/01/2024, Nomor: 01/MoU/II/2024, Nomor: 01/PEMKAB- OKUS/MoU/2024 tanggal 5 Januari Tahun 2024 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar daerah tentang **Penanggulangan Bencana**, dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut:







Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya di singkat PKS adalah dokumen kerjasama antara **PIHAK KESATU** dengan kewajiban. **PIHAK KEDUA**, yang memuat hak dan kewajiban.
2. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana.
3. Penanggulangan Bencana Saat Pra Bencana meliputi:

a. Perencanaan..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

- a. Perencanaan penanggulangan bencana dan evaluasi kebijakan
Pembangunan yang berisiko bencana;
 - b. Pengurangan resiko bencana;
 - c. Pencegahan;
 - d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. Persyaratan analisis resiko bencana;
 - f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. Pendidikan dan pelatihan;
 - h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
 - i. Kesiapsiagaan;
 - j. Peringatan dini;
 - k. Mitigasi bencana.
4. Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat meliputi:
- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. Penetapan status keadaan darurat bencana;
 - c. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Perlindungan terhadap kelompok rentan.
 - f. Mengamankan daerah terkena bencana; dan
 - g. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.
5. Penanggulangan Bencana Saat Pasca Bencana meliputi
- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. Pemulihan social psikologis;
 - e. Pelayanan Kesehatan
 - f. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik;
 - g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;

i. Pemulihan..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

- i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, kesiapsiagaan dalam pencegahan di bidang Penanggulangan Bencana;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Penanganan Penanggulangan Bencana di wilayah **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah Penanggulangan Bencana di wilayah **PARA PIHAK**

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penanggulangan bencana saat pra bencana;
- b. Penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana; dan
- c. Penanggulangan saat pasca bencana.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** menyediakan data penanggulangan bencana;
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan;
3. **PARA PIHAK** menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
4. **PARA PIHAK** menyediakan anggaran operasional; dan

5. Hasil..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

5. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah masing masing minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PARA PIHAK mempunyai hak:

- a. Mendapatkan akses informasi antara lain jenis kejadian, lokasi kejadian, waktu kejadian, penyebab kejadian dan korban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan;
- b. Mendapatkan dukungan dan bantuan dalam upaya pengurangan resiko bencana berupa sosialisasi kebencanaan, penguatan kelembagaan FPRB, Latihan gabungan kesiapsiagaan, dan kegiatan pengurangan resiko bencana lainnya dari **PARA PIHAK** berdasar kesepakatan;
- c. Memperoleh bantuan dan dukungan **PARA PIHAK** berdasar kesepakatan pada saat terjadi kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, meliputi:
 1. Pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak bencana;
 2. Pengerahan sumber daya dan logistic;
 3. Penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan;
 4. Pembangunan hunian sementara;
 5. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
 6. Pelayanan Kesehatan;
 7. Pelayanan psikososial;
 8. Pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 9. Pemulihan dan pembersihan lingkungan terdampak bencana; dan
 10. Perbaikan sarana dan prasarana darurat.
- d. Memperoleh bantuan dan dukungan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari **PARA PIHAK** berdasar kesepakatan meliputi kegiatan:

1. Pengkajian..







PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. Pengkajian dan penghitungan kebutuhan pasca bencana
2. Penyusunan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana

2. PARA PIHAK mempunyai kewajiban untuk:

- a. Memberikan akses informasi antara lain jenis kejadian, Lokasi kejadian, waktu kejadian, penyebab kejadian dan korban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan;
- b. Memberikan dukungan dan bantuan dalam upaya pengurangan resiko bencana berupa sosialisasi kebencanaan, penguatan kelembagaan FPRB, latihan gabungan kesiapsiagaan, dan kegiatan pengurangan resiko bencana lainnya dari **PARA PIHAK** berdasar kesepakatan;
- c. Memberikan bantuan dan dukungan **PARA PIHAK** berdasar kesepakatan pada saat terjadi kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, meliputi:
 1. Pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak bencana;
 2. Pengerahan sumber daya dan logistik;
 3. Penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan;
 4. Pembangunan hunian sementara;
 5. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
 6. Pelayanan Kesehatan;
 7. Pelayanan psikososial;
 8. Pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 9. Pemulihan dan pembersihan lingkungan terdampak bencana; dan
 10. Perbaikan sarana dan prasarana darurat.
- d. Memberikan bantuan dan dukungan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari **PARA PIHAK** berdasar kesepakatan meliputi kegiatan:
 1. Pengkajian dan penghitungan kebutuhan pasca bencana;
 2. Penyusunan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana

Pasal 7..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan oleh:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PARA PIHAK**; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak di tandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu *addendum* yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)







- (1) Yang dimaksud *force majeure* adalah keadaan-keadaan tidak terbatas yang diluar kendali **PARA PIHAK** yang meliputi, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, dan wabah penyakit.
 - b. Perang kerusuhan, dan karena mematuhi undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah dibidang pendidikan yang mengikat.

(2). Apabila..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*force majeure*) sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya tanpa merugikan pada salah satu **PIHAK**;
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *force majeure*;
- (4) **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure* tersebut;
- (5) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan *force majeure* dapat menolak atau menyetujui adanya *force majeure* yang dinyatakan atau diklaim oleh **PIHAK** yang memberitahukan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami dan/atau terkena dampak *force majeure*
- (6) Apabila pemberitahuan (klaim) tentang adanya *force majeure* tersebut ditolak oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka masing-masing **PIHAK** akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (7) Dan apabila adanya *force majeure* tersebut disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan *force majeure*, maka masing-masing **PIHAK** akan berusaha sebaik-baiknya, dalam kapasitas dan kewenangan mereka masing-masing untuk dapat segera mengakhiri terjadinya *force majeure* dan mengatasi dampak yang ditimbulkannya;
- (8) Kegagalan salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan oleh *force majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut telah secara wajar melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi hak dan kewajiban atas Perjanjian Kerja sama ini;

(9) Apabila..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

- (9) Apabila keadaan *force majeure* berlangsung secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali jadwal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak terjadi kata mufakat maka **PARA PIHAK** menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk mediasi.
- (3) Apabila dalam mediasi tidak ada kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.



Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pengakhiran Perjanjian kerjasama ini dilakukan apabila;

- (1) terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- (2) tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- (3) terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- (4) salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- (5) dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- (6) muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- (7) berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 12..

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Blambangan Umpu pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



JANUAR EFFENDI

PIHAK KESATU,



SUFRIANTO

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		